



PUTUSAN
Nomor NOMOR PERKARA.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama ALAMAT yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

NAMA, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT, yang dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Dedi Yusuf, S.H., advokat dari bantuan hukum “Dedi Yusuf, S.H. & Rekan” yang berkedudukan di ALAMAT yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama ALAMAT dengan Register NOMOR TANGGAL, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

NAMA, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti di muka sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya TANGGAL yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama ALAMAT pada TANGGAL dengan nomor perkara NOMOR PERKARA., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari minggu, TANGGAL. atau bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqaidah 1419 H. dan perkawinannya telah tercatat di KUA, sebagaimana Kutipan Akta Nikah NOMOR / Duplikat Kutipan Akta Nikah NOMOR TANGGAL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung, masing-masing:
 - a. NAMA ANAK I., perempuan, lahir di ALAMAT, TANGGAL;
 - b. NAMA ANAK II., laki-laki, lahir di ALAMAT, TANGGAL;
 - c. NAMA ANAK III., laki-laki, lahir di ALAMAT, TANGGAL;
 - d. NAMA ANAK IV., perempuan, lahir di ALAMAT, TANGGAL;
3. Bahwa , pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja;
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, terakhir kali Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kota ALAMAT, sebagaimana alamat yang tersebut di atas;
5. Bahwa sejak tahun 2011, setelah hadirnya anak ke 4 Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan perkecokan;
6. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan perkecokan antara keduanya yakni:
 - a. Termohon tidak lagi menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
 - b. Termohon menuduh Pemohon memiliki hubungan spesial dengan wanita lain di saat Pemohon sedang bertugas di wilayah Cikampek;
 - c. Termohon selalu merasa kurang dengan apa yang diberikan Pemohon dan Termohon menuduh Pemohon memberikan pendapatannya pada keluarga Pemohon;
 - d. Termohon tidak menghormati dan menghargai keluarga Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada TANGGAL, hal mana pada saat terjadi pertengkaran dan ibu kandung Pemohon sedang berada di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, Termohon menjatuhkan gelas dengan sengaja karena emosi, sehingga Pemohon menyatakan talak dengan kalimat kamu bukan isteri saya lagi;
8. Bahwa dari peristiwa tersebut, Pemohon merasa tidak sanggup atas sikap emosional Termohon, dan sejak bulan juli 2013 hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri begitu pula dalam hal komunikasi;
9. Bahwa dengan demikian, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada keharmonisan dalam menjalankan rumah tangga;

Halaman 2 Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2013/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa sebagai akibat dari cerai talak Pemohon, maka Pemohon memberikan biaya sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan penghasilan dan pendapatan setiap bulannya sebagai berikut :

- a. Memberikan biaya dalam masa iddah kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta Rupiah) ;
- b. Memberikan biaya mut'ah kepada Termohon sebesar 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

11. Bahwa terhadap akibat hukum lainnya terhadap adanya perceraian, Pemohon dalam hal ini memohon agar hak pengasuhan terhadap 4 (empat) orang anak kandungnya, masing-masing bernama :

- a. NAMA ANAK I., perempuan, lahir di ALAMAT, TANGGAL;
- b. NAMA ANAK II., laki-laki, lahir di ALAMAT, TANGGAL;
- c. NAMA ANAK III., laki-laki, lahir di ALAMAT, TANGGAL;
- d. NAMA ANAK IV., perempuan, lahir di ALAMAT, TANGGAL;

12. Untuk diasuh dan dipelihara oleh Pemohon selaku ayahnya hingga dewasa;

13. Bahwa selama menjalani masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa :

- a. Sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya, luas tanah 165 M2. Dan bangunan 60 M2 (belum renovasi) yang terletak atau setempat dikenal berada di ALAMAT, Kota ALAMAT, dengan batas-batasnya:
 - sebelah Utara : milik Bapak NAMA
 - Sebelah Timur : milik Bapak NAMA
 - Sebelah selatan : Jalan
 - Sebelah Barat : Jalan
- b. Kendaraan roda empat atau mobil merek Nisan Grand Livina automatic transmission, warna silver buatan tahun 2011 dengan nomor polisi NOMOR;
- c. Kendaraan roda dua / motor Merk Yamaha Vega ZR, buatan tahun 2010, warna merah dengan nomor Polisi NOMOR;
- d. Kendaraan roda dua / motor merk Yamaha Mio Soul GT. Buatan tahun 2012, dengan NOMOR

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka kami selaku kuasa hukum Pemohon memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama ALAMAT melalui Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (NAMA) dihadapan persidangan Pengadilan Agama ALAMAT, apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan hak pengasuhan 4 (Empat) orang anak kandung dari perkawinan Pemohon dan Termohon masing-masing :
 - a) NAMA ANAK I., perempuan, lahir di ALAMAT, TANGGAL;
 - b) NAMA ANAK II., laki-laki, lahir di ALAMAT, TANGGAL;
 - c) NAMA ANAK III., laki-laki, lahir di ALAMAT, TANGGAL;
 - d) NAMA ANAK IV., perempuan, lahir di ALAMAT, TANGGAL;
4. Menetapkan kepada Pemohon untuk memberikan biaya dalam masa iddah kepada Termohon sebesar Rp.3.000.000,-
5. Menetapkan kepada Pemohon untuk memberikan biaya mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah)
6. Menetapkan sebagai harta bersama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon yakni berupa :
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya, luas tanah 165 M2. Dan bangunan 60 M2 (belum renovasi) yang terletak atau setempat dikenal berada di ALAMAT, Kota ALAMAT, dengan batas-batasnya:
 - sebelah Utara : milik Bapak NAMA
 - Sebelah Timur : milik Bapak NAMA
 - Sebelah selatan : Jalan
 - Sebelah Barat : Jalan
 - b. Kendaraan roda empat atau mobil merek Nisan Grand Livina automatic transmission, warna silver buatan tahun 2011 dengan nomor polisi NOMOR;
 - c. Kendaraan roda dua / motor Merk Yamaha Vega ZR, buatan tahun 2010, warna merah dengan nomor Polisi NOMOR;
 - d. Kendaraan roda dua / motor merk Yamaha Mio Soul GT. Buatan tahun 2012, dengan NOMOR;
8. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menyerahkan haknya masing-masing, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, untuk dilakukan lelang di muka umum;
9. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama ALAMAT untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Karang Pusat, ALAMAT, Propinsi Lampung;

Halaman 4 Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2013/PA.Dpk



10. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dan / atau

“ Apabila Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Azas ex aequo et bono)” ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon dengan didampingi atau diwakili Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan dan Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut majelis telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi dengan menunjuk mediator Drs. H. Djejen Zaenuddin, S.H., M.H. sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor NOMOR PERKARA. TANGGAL, namun tidak berhasil, sebagaimana ternyata dalam laporan mediator Nomor NOMOR PERKARA. TANGGAL oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon di muka sidang telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah sebagaimana yang dituangkan Pemohon dalam surat permohonannya;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak sebagaimana disebutkan secara rinci oleh Pemohon dalam permohonannya;
- Bahwa benar pada masa-masa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai;
- Bahwa benar setelah menikah terakhir kali Pemohon dan Termohon tinggal bersama di alamat yang disebutkan di atas;
- Bahwa peristiwa yang dituangkan oleh Pemohon dalam permohonan poin 7 memang benar terjadi namun tepatnya bukan pada TANGGAL, melainkan TANGGAL, dan setelah itu Pemohon dan Termohon telah berdamai dan menjalani kembali rumah tangga sebagaimana mestinya, namun pada bulan agustus 2013 terulang kembali perselisihan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang pada akhirnya Pemohon kembali melontarkan kata talak melalui pesan singkat via jejaring sosial media whatsapp;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menegani penyebab perselisihan dan pertengkaran yang diungkapkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya tidak benar adanya karena yang sesungguhnya :
- Pemohon tidak pernah menghargai dan menghormati Termohon sebagai seorang isteri sejak awal pernikahan;
 - jika ada saudara atau orang dekat Pemohon yang berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak mengabarkan terlebih dahulu, sehingga Termohon tidak punya kesiapan untuk menyambut kedatangan mereka dan hal ini membuat penilaian keluarga Pemohon terhadap Termohon menjadi tidak baik;
 - Pemohon tidak memberitahukan kepada Termohon setiap kali memberikan uang kepada keluarganya;
 - Pemohon dalam menjalani rumah tangga selalu mengikut sertakan ibunya;
 - Pemohon tidak pernah mendengar jika Termohon meminta Pemohon untuk coba membicarakan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tentang keluarga Pemohon yang sering ikut campur dalam rumah tangga;
 - Pemohon tidak memberitahu jika anak-anak berkurban di rumah ibunya di Tanjung Karang, Termohon baru mengetahuinya dari Pemohon saat kelepasan berbicara, dan setelah dikonfirmasi, Pemohon mengatakan karena ibu Pemohon yang meminta;
 - Pemohon tidak pernah kompromi / memberitahukan pada Termohon jika kendaraan (mobil dan motor) yang di rumah dipinjamkan pada keluarganya hingga berhari-hari bahkan berminggu-minggu;
 - Pemohon pernah meninggalkan Termohon dan anak-anak di tengah jalan saat perjalanan ke rumah orang tua Termohon dengan alasan Pemohon ingin pulang ke rumah ibunya;
 - Pemohon tidak mengajak Termohon pada acara khitanan anak ke 3 Pemohon dan Termohon di rumah ibu Pemohon;
 - Pemohon tidak datang pada acara syukuran khitanan anak ke 3 Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak percaya lagi pada Pemohon dan sering menuduh Pemohon selingkuh, karena senyatanya Termohon masih tetap mendampingi Pemohon, dan perselingkuhan Pemohon

Halaman 6 Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2013/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah tuduhan semata tapi benar-benar kenyataan yang juga diakui oleh Pemohon;

- Bahwa tidak benar Termohon selalu merasa kurang dengan pemberian Pemohon;
- Bahwa tidak benar sikap emosional Termohon yang membuat Pemohon mengambil keputusan bercerai melainkan ikut campur sang ibu Pemohonlah yang membuat Pemohon ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa benar sejak lebaran 2013 hingga saat ini hubungan Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon keberatan dengan tuntutan hak asuh keempat anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon tersebut di atas secara tertulis telah dimuat dalam berita acara siding perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan selengkapannya telah dimuat dalam berita acara siding perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon juga telah menyampaikan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya yang selengkapannya telah dimuat dalam berita acara siding yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon dimuka sidang telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh KUA, NOMOR TANGGAL, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga kedua belah pihak sebagai berikut:

SAKSI I: NAMA, 70 thn, Islam, Pensiunan PNS, ALAMAT, bersumpah di muka sidang, saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- b) Bahwa Saksi mengenal Termohon sebagai isteri sah Pemohon;
- c) Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah dan tinggal bersama di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di wilayah Kota ALAMAT;

- d) Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak;
- e) Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2012;
- f) Bahwa Saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- g) Bahwa selain bertengkar secara langsung, Saksi lebih sering melihat Pemohon dan Termohon diam-diaman (tidak saling tegur);
- h) Bahwa Saksi telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut sedangkan Termohon menyangkal beberapa hal dari keterangan Saksi yang menurut Termohon bertentangan dengan apa yang dituangkan Termohon dalam jawaban Termohon;

SAKSI II: NAMA, 43, Islam, swasta, Alamat Permata ALAMAT, bersumpah di muka sidang, saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- b) Bahwa Saksi mengenal Termohon sebagai isteri sah Pemohon (Kakak ipar Saksi);
- c) Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak;
- d) Bahwa yang Saksi tahu, pada mulanya Pemohon dan Termohon akurat-akur saja namun pada bulan Juli 2012, saksi mendengar cerita dari ibu kandung Saksi tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- e) Bahwa Saksi tidak tahu mengenai penyebab pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang Saksi tahu Pemohon dan Termohon telah sepakat ingin bercerai;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah menghadirkan bukti saksi sebagai berikut :

SAKSI 1 NAMA, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di ALAMAT, di muka sidang dan di bawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi adalah karyawan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 4 orang anak;
- c. Bahwa pada saat Saksi bekerja di rumah Pemohon dan Termohon, hubungan Pemohon dan Termohon terlihat baik-baik saja;
- d. Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri pada TANGGAL 2012 ibu kandung Pemohon datang ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon kemudian marah-marah dengan Termohon kemudian Saksi mendengar bunyi gelas pecah dan setelah dilihat ternyata sebuah cangkir yang dilemparkan oleh Termohon;
- e. Bahwa yang Saksi tahu, sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon tidak tidur sekamar lagi;

Saksi 2, NAMA, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kp. ALAMAT, bersumpah di muka sidang, saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi adalah karyawan Termohon;
- b. Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah dikaruniai 4 orang anak;
- c. Bahwa Saksi mendengar langsung Pemohon dan Termohon saling adu mulut dengan nada suara yang tinggi namun saksi tidak mengerti karena mereka menggunakan bahasa daerah;
- d. Bahwa yang saksi tahu, orang tua Pemohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga masalah antara Pemohon dan Termohon semakin parah;
- e. Bahwa saksi melihat langsung, Pemohon menangis dan pindah ke lantai atas dan tidak lagi tinggal sekamar dengan Pemohon;
- f. Bahwa terhadap konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari senin TANGGAL, Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencabut petitum angka 3, 6, 7 dan 8 dari permohonan Pemohon, di depan sidang perkara aquo di depan Majelis Hakim lengkap dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon, sedang Termohon tidak menyampaikan keberatannya dengan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dimuka sidang telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dengan mengenyampingkan tuntutan-tuntutan yang dengan tegas dinyatakan telah dicabut di muka sidang, Termohon menyampaikan kesimpulan bahwa ia tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan keduanya mohon untuk dikabulkan dan dijatuhkan putusan ;



Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk majelis hal ikhwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Register Kuasa Pengadilan Agama ALAMAT dengan NOMOR terTANGGAL, Pemohon telah memberi kuasa kepada Dedi, Yusuf, S.H, advokat dari Bantuan Hukum "DEDI YUSUF, S.H & REKAN" untuk bertindak sebagai kuasa hukum Pemohon maka dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 sampai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon, Majelis Hakim menilai Kuasa Pemohon benar-benar mempunyai kedudukan sebagai persona standi in judicio dalam hal mendampingi atau mewakili Pemohon dalam setiap persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 dengan menunjuk mediator Drs. H. Djejen Zaenuddin, S.H., M.H. sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor NOMOR PERKARA. tanggal 17 Desember 2013, namun tidak berhasil, sebagaimana ternyata dalam laporan mediator Nomor NOMOR PERKARA. tanggal 17 Desember 2013;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban yang isi pokoknya sebagaimana terurai di atas dan tidak berkeberatan diceraikan oleh Pemohon, demikian halnya Pemohon dalam repliknya tetap pada permohonannya dan Termohon dalam dupliknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat dalam sebuah pembuktian, maka Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon benar-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, dan perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dilaksanakan sesuai syariat Islam dan telah dicatatkan di pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tanjung Karang Pusat hal mana sesuai ketentuan pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dalam persidangan telah memenuhi ketentuan sebagai saksi dan menyampaikan kesaksian-kesaksiannya tersebut di muka sidang perkara a quo dengan mengangkat sumpah, maka Majelis Hakim menilai keterangan dari Saksi-Saksi tersebut patut dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum yang pada pokoknya dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat anak;
- c. Bahwa sejak TANGGAL 2012, hubungan Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran (sering diam-diaman) yang terus berkelanjutan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa fakta bahwa kedua belah pihak tidak dapat didamaikan, telah cukup membuktikan bahwa rumah tangga itu telah pecah sedemikian rupa (broken marriage);

Menimbang, bahwa kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga sebagaimana diamanatkan Al-qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 sudah sangat tidak mungkin lagi dapat tercapai karena karena kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinilai tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas telah memenuhi alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) PP No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 dan Putusan Nomor 44 K/AG/1998 tertanggal 19 Februari 1999, dapatlah diambil kaidah hukum bahwa apabila alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka permohonan atau gugatan perceraian dapat dikabulkan tanpa perlu melihat siapa yang salah atau siapa



yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka sangat sulit dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, sebab apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu menjadi tetap pecah;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas tetap dipertahankan, maka patut kiranya dikhawatirkan akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri dengan baik. Hal demikian tentu harus dihindari sesuai dengan sabda Rasulullah :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya, "Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh membuat suatu madharat."

Menimbang, bahwa di samping itu, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yaitu surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya, "Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan mengijinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama ALAMAT setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon di dalam persidangan telah menyatakan mencabut tuntutan-tuntutan Pemohon pada petitum angka 3 mengenai penguasaan hak asuh anak, petitum angka 6, angka 7 dan angka 8 mengenai harta bersama dan Termohon dalam hal ini menyatakan tidak merasa keberatan dengan pencabutan tersebut maka Majelis Hakim dalam hal ini menilai tidak perlu mempertimbangkan lagi mengenai tuntutan-tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai di atas bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena cerai talak dengan talak satu raj'i maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152



Kompilasi Hukum Islam adalah bahwa bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah,

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية بينأحبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya : “ Bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas isterinya yang menjalani iddah talak raj'i karena bekas isteri tersebut masih dalam tanggungan dan kekuasaan bekas suami;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan yang disampaikan di muka sidang, Pemohon telah menyatakan secara tertulis sanggup memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta Rupiah) untuk tiga bulan masa iddah dan Termohon tidak merasa keberatan dengan hal ini maka dengan menjunjung tinggi nilai musyawarah Majelis Hakim menetapkan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus akibat talak atau terjadinya perceraian atas kehendak suami, maka suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla dukhul, dan sesuai dengan surat al-Baqarah ayat 241, yang berbunyi:

وللمطالقات متاع بامعروف حقا على المتقين

Artinya : “ Dan terhadap wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya hendaklah mereka diberikan mut'ah (oleh suaminya) dengan cara-cara yang ma'ruf, sebagai kewajiban bari orang yang bertaqwa”;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah Pemohon juga dengan tegas telah menyampaikan dalam kesimpulannya akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima juta Rupiah) dan Termohon tidak keberatan atau menyatakan permintaan lainnya, maka Majelis Hakim menetapkan menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima juta Rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 segala biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan perinciannya sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 ;

Memperhatikan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang -undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pasal-pasal tersebut di atas;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**NAMA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA.**) di depan sidang Pengadilan Agama ALAMAT;
3. Menghukum Pemohon membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta Rupiah) kepada Termohon;
4. Menghukum Pemohon memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta Rupiah) kepada Termohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.591.000,- (Lima ratus Sembilan puluh Satu ribu Rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin TANGGAL bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1435 Hijriyah oleh kami **Dra.Hj. IDA ZULFATRIA, S.H.,M.H** selaku Ketua Majelis, dan **E. KURNIATI IMRON S.Ag** serta **ELIS RAHMAHWATI S.Hi.,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh **MUSADDAT HUMAIDY, S.HI** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon;**

Ketua Majelis,

Dra.Hj. IDA ZULFATRIA, S.H.,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

E. KURNIATI IMRON, S.Ag

ELIS RAHMAHWATI, S.HI.,S.H

Panitera Pengganti,



MUSADDAT HUMAIDY, S.HI

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Proses	Rp.	50.000
3. Panggilan	Rp.	500.000
3. Redaksi	Rp.	5.000
4. Materai	Rp.	6.000
5. JUMLAH	Rp.	591.000 (Lima ratus Sembilan puluh Satu ribu Rupiah)